



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1154/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara

XXXXX binti XXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP;, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXX bin XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Selatan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Hal.1 dari 5 hal. Put.No;1154/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2012 mengajukan gugatan perceraian dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor Perkara : 1154/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan hal hal sebagai berikut :-

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 233/03/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, lahir 28 Nopember 2011, ikut Penggugat;
- 5 Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pada pertengahan bulan september 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarn lagi yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk imunisasi kehamilan Penggugat kemudian Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat tetapi 3 hari kemudian Tergugat minta ganti uang tersebut kepada orang tua Penggugat;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Tergugat pergi mneinggalkan Penggugat sehingga pisah rumah selama 9 bulan;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat pada waktu Penggugat melahirkan anaknya tetapi Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang menanggung semua biaya persalinan Penggugat;
- 9 Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- 10 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadh sebesar Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan 'iwadh uang sebesar Rp10.00,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Hal.3 dari 5 hal. Put.No;1154/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menyatakan ingin baik dan dapat rukun kembali dengan tergugat kemudian penggugat mohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 271 Rv pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sebesar RP.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Menyatakan bahwa perkara Nomor ; 1154/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah selesai karena dicabut ;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah oleh Drs.H.NGATIRIN, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.MUHROJI,SH sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I

HAKIM KETUA

Drs.UMAR MUKMIN

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota II

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

H.MUHROJI,SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya APP : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Put.No;1154/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)